



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan. APT. Pranoto No. 10 Telepon (0554) 21157 - Faksimili (0554) 26673

TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 800/SP/DLHK-SET/IX/2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (WEBSITE) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KAB. BERAU
TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU

- Menimbang** : a. bahwa untuk mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan seluruh PPID Pembantu, maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Website) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2021 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Ayat (1) Badan Publik Wajib Menyediakan, Memberikan dan/atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangannya Kepada Pemohon Informasi Publik dan Pasal 13 Ayat (1) Untuk Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Sederhana Setiap Badan Publik Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Informasi dan Pemerintah Daerah Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Standard Layanan Informasi Publik, Pasal 4 Mengenai Kewajiban Badan Publik Dalam Pelayanan Informasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Website) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dengan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 15 September 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Berau,



H. Sujadi, A.Pi

Pembina Tingkat I

NIP. 19631121 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kabid Tata Lingkungan.
2. Kabid Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Kabid Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Pengelolaan LB3
5. Kepala UPTD Laboratorium
6. Kepala UPTD TPA Bujangga
7. Kepala UPTD Kebersihan Kec. Talisayan
8. Kepala UPTD Kebersihan Kec. Derawan dan Maratua
9. Kepala UPTD Pertamanan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU.
NOMOR : 800/80/DLHK-SET/IX/2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (WEBSITE) DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. BERAU
TAHUN 2020.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu (Penanggung Jawab)
2.	Sekretaris	PPID Pembantu (Verifikator Data dan Informasi)
3.	Farida, ST	1. Pengolah Data dan Informasi 2. Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup)
4.	Adi Rakhmady, S.Hut	Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Tata Lingkungan)
5.	Ecuk Wibowo, S. Hut	Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
6.	Dedy Tulistiawan, A.Md	Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Penanganan Limbah B3)
7.	Bambang Winarko, SE	Pengumpul Data dan Informasi (UPTD)
8.	Agus Tri Harianto, S.Pi	Pengumpul Data dan Informasi (UPTD)
9.	Novitasari Denni Anggraini, ST	Pengentri Data dan Informasi
10.	Yoga Pradana, SM	Pengentri Data dan Informasi
11.	Daniel Setiawan, A.Md	Desain Web, IT
12.	Gallan Herlambang	Desain Web, IT

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Berau,


H. Sujadi, A. Pi

Pembina Utama Muda

NIP. 19631121 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan. APT. Pranoto No. 10 Telepon (0554) 21157 - Faksimili (0554) 26673

TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 800/80/DLHK-SET/IX/2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (WEBSITE) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KAB. BERAU
TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan seluruh PPID Pembantu, maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Website) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2021 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Ayat (1) Badan Publik Wajib Menyediakan, Memberikan dan/atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangannya Kepada Pemohon Informasi Publik dan Pasal 13 Ayat (1) Untuk Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Sederhana Setiap Badan Publik Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Informasi dan Pemerintah Daerah Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Standard Layanan Informasi Publik, Pasal 4 Mengenai Kewajiban Badan Publik Dalam Pelayanan Informasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Website) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dengan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 15 September 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Berau,




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kabid Tata Lingkungan.
2. Kabid Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Kabid Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Pengelolaan LB3
5. Kepala UPTD Laboratorium
6. Kepala UPTD TPA Bujangga
7. Kepala UPTD Kebersihan Kec. Talisayan
8. Kepala UPTD Kebersihan Kec. Derawan dan Maratua
9. Kepala UPTD Pertamanan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU.
NOMOR : 800/8/DLHK-SET/IX/2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (WEBSITE) DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. BERAU
TAHUN 2020.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu (Penanggung Jawab)
2.	Sekretaris	PPID Pembantu (Verifikator Data dan Informasi)
3.	Farida, ST	1. Pengolah Data dan Informasi 2. Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup)
4.	Adi Rakhmady, S.Hut	Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Tata Lingkungan)
5.	Ecuk Wibowo, S. Hut	Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
6.	Dedy Tulistiawan, A.Md	Pengumpul Data dan Informasi (Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Penanganan Limbah B3)
7.	Bambang Winarko, SE	Pengumpul Data dan Informasi (UPTD)
8.	Agus Tri Harianto, S.Pi	Pengumpul Data dan Informasi (UPTD)
9.	Novitasari Denni Anggraini, ST	Pengentri Data dan Informasi
10.	Yoga Pradana, SM	Pengentri Data dan Informasi
11.	Daniel Setiawan, A.Md	Desain Web, IT
12.	Gallan Herlambang	Desain Web, IT

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Berau,


H. Sujadi, A. Pi
H. Sujadi, A. Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19631121 199003 1 004